

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 40/Pid.B/2022/PN Dgl)

Vincencius Fascha Adhy Kusuma¹, Abdul Wahid², Nurhayati³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vincentjevuska@gmail.com.*

Article	Abstract
<p>Keywords: Tindak Pidana Penggelapan; Putusan; Penegakan Hukum</p> <p>Artikel History Received: Dec 09 2023 Reviewed: Dec 15 2023 Accepted: Jan 07 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This writing aims to analyze the crime of embezzlement in the family in a case study of Donggala District Court Decision Number 40/Pid.B/2022/PN Dgl. This writing uses normative juridical legal research methods. The results of the study that there was no complaint and the existence of peace became the basis in the Donggala District Court Decision Number 40/Pid.B/2022/PN.Dgl so that the charges could not be accepted, contrary to the Supreme Court Decision Number 890 K/Pid/2022 which emphasized that the report could be interpreted as an oral complaint and Witness Fauzia had separated the table / bed for 1 (one) year where the provisions for bed separation were still dualism of opinion. Law Enforcement against Delik Aduan in the Crime of Embezzlement in the Family is influenced by several factors including legal factors / laws relating to the dualism of the complaint offense against the crime of embezzlement in the family which creates legal uncertainty, law enforcement factors relating to the knowledge, ability and mentality of law enforcers.</i></p> <p>Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian bahwa tidak adanya pengaduan dan adanya perdamaian menjadi dasar dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Dgl sehingga tuntutan tidak dapat diterima, bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 yang menegaskan bahwa pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat. Penegakan Hukum terhadap Delik Aduan dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya faktor hukum/Undang-undang yang berkaitan mengenai dualism delik aduan terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang menimbulkan</p>

ketidakpastian hukum, faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan serta mentalitas penegak hukum

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi penegakan hukum pada saat ini. Hal ini merupakan bagian kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu karena kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial yang sebabnya kurang dapat dipahami dan dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum yang ideal terhadap berbagai macam tindak pidana tersebut, secara prinsip harus memenuhi tiga nilai dasar dari tujuan hukum yang mana sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch meliputi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.² Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan dan bukan hanya sekadar ada dalam tataran normatif atau tataran teoritis belaka. Dalam usaha mewujudkan penegakan hukum untuk memenuhi porsi tujuan hukum tersebut dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu yang menjamin terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang kejahatan) dalam Bab XXIV³, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuk pokoknya diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor perkara: 40/Pid.B/2022/PN Dgl pada tanggal 22 April 2022. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif pada dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana atau dakwaan kedua Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Dalam Pasal 394 jo. Pasal 367 KUHPidana pada pokoknya memuat ketentuan, tidak mungkin dilakukan penuntutan pidana jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Selain itu, terhadap hubungan anak kandung maupun semenda, ataupun suami istri yang terpisah harta kekayaan hanya dapat diajukan penuntutan apabila terdapat pengaduan. Ketentuan ini juga diberlakukan dalam variasi model kekuasaan matrialkal. Diketahui pula bahwa dalam berkas perkara tersebut tidak terdapat aduan yang dimaksud melainkan laporan biasa, sedangkan dalam perkara tersebut telah pula terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban sehingga penuntutan tidak lagi beralasan secara hukum dan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dikenakan pada Terdakwa, kemudian Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan yurisprudensi⁴ yang menyatakan pada pokoknya, terhadap tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum, maka amar putusannya adalah Penuntutan tidak dapat diterima.

¹ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 16

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 161

³ P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 95

⁴ Vide: Putusan Nomor 748 K/PID.SUS/2016

Dari putusan Pengadilan Negeri Donggala, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan pelaporan terhadap Terdakwa tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan dan terhadap ketentuan pisah ranjang masih dualism pendapat maka ketentuan Pasal 394 KUHPidana *juncto* Pasal 367 KUHPidana tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut.

Dari uraian diatas menarik untuk ditelaah mengenai kedudukan pengaduan dalam Pasal 394 KUHPidana *juncto* Pasal 367 KUHPidana dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penggelapan mengenai hubungan keluarga yang sudah pisah meja/ranjang yang masih terdapat dualisme.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga

Penjatuhan putusan didasarkan pada pertimbangan dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (2) KUHP). Hal ini memberi konsekuensi bahwa hakim bebas menjatuhkan pidana kepada Terdakwa namun tidaklah bertindak sewenang-wenang karena putusan hanya dibatasi oleh ancaman pidana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Leo Polak menyebutkan bahwa “salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik”. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara⁵, yang memberikan konsekuensi pembuktian kepada Penuntut Umum sesuai dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum No. Reg. Perk : PDM- 03 /DONGG/Eoh. 2/01/2022, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Moh Asri Alias Daeng Rewa Alias Daeng terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, berbeda halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutuskan membebaskan dan memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat dari Terdakwa Moh Asri Alias Daeng Rewa Alias Daeng dikarenakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi Fauzia sehingga merupakan ayah tiri dari Saksi Rahmat. Terhadap hubungan hukum tersebut, tidak terdapat bukti yang menegaskan adanya pemisahan harta, pisah meja, maupun pisah ranjang yang sah menurut hukum. Meskipun setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa meninggalkan kediaman bersama, namun hal tersebut tidak menjadikan berubahnya status harta dalam perkawinan mereka sehingga antara Terdakwa dan Saksi Fauzia masih terikat

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167

pada hubungan harta bersama dalam perkawinan sehingga perlu diberlakukan pula Pasal 394 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menilai dalam dakwaan Penuntut Umum maka objek tindak pidana dimaksud ialah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra DN 1148 ED warna merah dan demi melengkapi pertimbangan putusan ini, dapat pula mengenai sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Berdasarkan keterangan Saksi Fauzia yang menerangkan bahwa mobil tersebut rencananya akan diatasmamakan dirinya, Saksi Rahmat menerangkan berkas-berkas menggunakan data Saksi Fauzia, barang bukti perjanjian selaku debitur merupakan Saksi Fauzia dan Terdakwa, maka cukuplah apabila dipandang kepentingan hukum terkuat terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra DN 1148 ED warna merah tersebut berada pada Saksi Fauzia dan oleh karena ikatan perkawinannya maka kepemilikan objek tersebut merupakan harta bersama dengan Terdakwa sedangkan hak Saksi Rahmat terbatas pada bagian inbreng DP-nya.

Putusan bebas terhadap Terdakwa Moh Asri Alias Daeng Rewa Alias Daeng diajukan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dengan putusan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Dgl., tanggal 26 April 2022. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari tahanan, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala dinilai tidak tepat oleh Majelis Hakim Kasasi karena dalam berkas perkara terdapat Laporan Polisi yang tercatat atas nama Saksi Rahmat Hidayat sebagai pelapor dan di persidangan juga diperoleh fakta bahwa Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Fauzia adalah pihak yang terlibat di dalam pelaporan terhadap Terdakwa maka pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat, maka ketentuan Pasal 394 KUHP *juncto* Pasal 367 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Penulis menyimpulkan bahwa Tidak adanya pengaduan dan adanya perdamaian menjadi dasar dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Dgl sehingga tuntutan tidak dapat diterima, bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 yang menegaskan bahwa pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat, maka ketentuan Pasal 394 KUHP *juncto* Pasal 367 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Moh Asri Alias Daeng Rewa Alias Daeng telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Penulis berpendapat bahwa walaupun pelaporan dalam perkara *a quo* dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan, namun dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Fauzia (isteri Terdakwa) dan Saksi Rahmat mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui.

Mengacu kepada pendapat Roscoe Pound bahwa keadilan dapat tercapai apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebanyak-banyaknya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Hal ini dikarenakan jika tidak ada pengorbanan maka konkretisasi keadilan akan sulit untuk diwujudkan sehingga hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial. Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu

masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.⁶

Dalam rumpun masyarakat Indonesia, musyawarah dan mufakat merupakan suatu kebiasaan yang diyakini lebih ditaati dan menjadi acuan penyelesaian masalah. Dengan mempertimbangkan perdamaian, bagaimanapun jika perkara tersebut dapat dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada dilanjutkan. Jika mengacu pada ajaran dari konsep Keadilan Restoratif yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara 2 atau lebih individu didalam hubungan kemasyarakatan dan hakim yang merupakan representative dari negara harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Menurut penulis atas pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 lebih menekankan pada keadilan formalistic. Mahkamah Agung dalam perkara ini juga dalam menjatuhkan putusan memberi ambiguitas atau frasa yang bermakna ganda dengan menyatakan bahwa pelaporan dapat dimaknai sebagai pengaduan.

Kata “dapat” menjadikan posisi dari pelaporan dan pengaduan secara lisan tersebut berarti bisa dengan laporan atau bisa dengan dengan pengaduan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat dan Pasal 394 KUHP *juncto* Pasal 367 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Dengan tidak mempertimbangkan mengenai perdamaian tersebut dan adanya dualism pendapat tersebut tujuan pemidanaan tidak dapat terwujud.

Adanya pembagian tindak pidana aduan dan delik pidana bukan aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada tindak pidana aduan, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Oleh karena itu, inisiatif penuntutannya diserahkan kepada pihak korban untuk mempertimbangkannya. Sehingga dengan adanya perdamaian para pihak menjadi dasar pertimbangan untuk menyelesaikan perkara melalui Keadilan Restoratif, apalagi berkaitan dengan perkara pengaduan dalam lingkup rumah tangga yang diharapkan adalah bersatunya kembali rumah tangga, tanpa adanya konflik dan tanpa adanya korban berlanjut. Karena pemidanaan dalam perkara aduan rumah dalam ruang lingkup rumah tangga sehingga pemidanaan akan mengakibatkan rumah tangga mereka berantakan.

B. Analisis Penegakan Hukum terhadap Delik Aduan dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai⁷ yang telah terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁶ Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 111

⁷ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang melanggar aturan pidana mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHPidana)⁹. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Hukum/ Undang-Undang

Undang-undang merupakan peraturan dalam bentuk tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah, didalamnya mencakup peraturan pusat yang diberlakukan untuk semua warga negara atau golongan tertentu ataupun yang berlaku secara umum disebagian wilayah negara dan/atau peraturan yang berlaku disuatu wilayah saja.¹⁰ Selain sebagai suatu peraturan, undang-undang juga merupakan salah satu faktor penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu apabila suatu undang-undang bermasalah maka otomatis penegakan hukum juga akan bermasalah.

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 376 KUHPidana dan Pasal 486 KUHP/ UU Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Penuntutan hanya dapat dilakukan bilamana ada pengaduan yang terkena kejahatan. Suami atau isteri yang melakukan pencurian/penggelapan dalam keluarga ini berada dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta kekayaan dari suami isteri dimaksud terpisah satu dengan lainnya.

Mengenai tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 890 K/Pid/2022 yang menyatakan bahwa ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat dan Pasal 394 KUHP juncto Pasal 367 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, pandangan mengenai ketentuan pisah ranjang yang masih dualism pendapat tersebut berimplikasi hukum kepada tidak adanya keseragaman dalam penerapan hukum aturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam keluarga serta mempengaruhi penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penggelapan dalam keluarga sulit tercapai keadilan dan kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau ada peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kemampuan dan mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.¹¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dikarenakan tuntutan tidak belasan secara hukum dikarenakan tidak adanya aduan hanya laporan biasa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan penuntutan tidak dapat

⁸ Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 5

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm. 115

¹⁰ Purnardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Dikutip Dari Buku Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ketujuh Belas (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 11.

¹¹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 62-63.

diterima dan membebaskan Terdakwa dari tahanan, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum karena terkait dengan pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat.

Adanya dualism pendapat ini tentulah mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara memang memiliki independensi sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Namun dengan adanya dualism ini tentu public akan mempertanyakan mengenai kemampuan penegak hukum ini secara bijaksana dalam memutus perkara. Terlebih dalam perkara ini ditingkat pengadilan pertama Terdakwa sudah dibebaskan namun akhirnya ditahan setelah putusan kasasi dengan pertimbangan adanya dualism pendapat mengakibatkan tujuan kepastian hukum dalam penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang harus dilakukan menghadapi perbedaan pendapat atau dualism pendapat ini adalah dengan menyeragamkan pandangan dan mencari solusi atas hal tersebut.

3. Faktor Masyarakat

Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹²

4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl adalah perkara penggelapan yang melibatkan hubungan suami isteri dan anak tiri, sehingga ada upaya proses perdamaian pada perkara penggelapan dalam keluarga adalah delik aduan. Berkebalikan dengan putusan Kasasi tidak mempertimbangkan mengenai keberadaan perdamaian yang melibatkan hubungan suami istri dan anak tiri. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, penyelesaian masalah dimulai dari musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan mediasi atau mendamaikan para pihak yang bermasalah terlebih dahulu.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl tidak adanya pengaduan dan adanya perdamaian menjadikan tuntutan tidak dapat diterima sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga menegaskan bahwa pelaporan tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan serta Saksi Fauzia sudah pisah meja/ranjang selama 1 (satu) tahun dimana terhadap ketentuan pisah ranjang tersebut masih dualism pendapat, maka ketentuan Pasal 394 KUHP juncto Pasal 367 KUHP tidak dapat

¹² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013

diterapkan dalam perkara *a quo*. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022 lebih menekankan pada keadilan formalistic. Adanya perdamaian yang tidak menjadi dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022, walaupun pelaporan dalam perkara tersebut dapat dimaknai sebagai pengaduan secara lisan, namun perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Fauzia (isteri Terdakwa) dan Saksi Rahmat mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui.

Penegakan Hukum terhadap Delik Aduan dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya factor hukum/Undang-undang yang berkaitan mengenai dualism delik aduan terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang menimbulkan ketidakpastian hukum, factor penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan serta mentalitas penegak hukum dalam hal ini hakim yang masih memilik pandangan yang berbeda berkaitan dengan penegakan delik aduan dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga, factor masyarakat yang beranggapan bahwa satu-satunya tugas hukum yaitu kepastian hukum, fakta tersebut menyebabkan bahwa tujuan hukum hanya ketertiban, khususnya ketertiban umum, dan menimbulkan suatu gagasan bahwa semua aspek kehidupan akan diatur dengan hukum tertulis dan factor kebudayaan dalam hal adanya perdamaian yang telah diupayakan dan terwujud antara Terdakwa dan Korban yang dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl dijadikan pertimbangan yang berkebalikan dengan putusan kasasi yang tidak mempertimbangkan mengenai keberadaan perdamaian antara hubungan Suami, Istri dan Anak tiri dalam perkara *a quo*.

Saran

Penyidik dalam penyidikan suatu perkara agar dapat lebih teliti dan lebih cermat sehingga untuk menaikkan status menjadi tersangka dilakukan berlandaskan dengan alat bukti yang kuat dan sah sesuai hukum acara pidana, sehingga rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tercapai. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dengan cara membekali, mendidik tenaga profesional penegak hukum ilmu-ilmu tentang ilmu hukum maupun lainnya secara berkala dan terstruktur, seperti diadakannya diklat sehingga kesepahaman dan memiliki pendapat yang sama dalam menegakkan aturan-aturan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Bahan Bacaan

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988,
- P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Grafindo, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh Belas (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013

Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019
Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dgl

Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pid/2022

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kejaksaan Negeri Donggala, Surat Tuntutan NO. REG. PERK : PDM- 03 /DONGG/Eoh. 2/01/2022

Jurnal

Purnardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Dikutip Dari Buku Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh Belas (Depok: Rajawali Pers,2021),